



P U T U S A N

Nomor 886/Pdt.G/2017/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2017, yaitu : **P. Zamhari Shar, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum '**ZAMHARI DAN REKAN**' yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Ruko New Zamrud Blok E No. 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, kini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara ini .

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal 1 dari 11 Put No 886/Pdt G/2017/PA Mks



Telah memeriksa alat-alat bukti .

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 1999 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/DN/XII/2015 tertanggal 07 Desember 2015.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, kemudian pindah ke Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 17 tahun 2 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 15 tahun 6 bulan dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dhukul), dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK, umur 16 tahun.
 - b. ANAK, umur 15 tahun.
 - c. ANAK, umur 11 tahun.
4. Bahwa sejakbulan April 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak adalagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.
 - b. Termohon tidak patuh dan taat sebagai seorang isteri kepada Pemohon.
 - c. Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain.

Hal 2 dari 11 Put No 886/Pdt G/2017/PA Mks



5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang.
6. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, tidak pernah ada dalagi komunikasi, sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.
7. Bahwa kini Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri, berdaasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor : 451/KPT/IV/2017, yang dikeluarkan oleh a.n. Lurah Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 19 April 2017.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk member putusan sebagai berikut :

Primer

Hal 3 dari 11 Put No 886/Pdt G/2017/PA Mks



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas bertanggal 9 Mei dan 9 Juni 2017.

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menguatkan dalil - dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa :

- 1 Foto kopi Duplikat Akta Nikah Nomor 56/DN/XII/2015 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar 07 Desember 2015,

Hal 4 dari 11 Put No 886/Pdt G/2017/PA Mks



telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup kemudian diberi kode P.

2. Dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga dan rukun sebagai suami istri 15 tahun dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, namun sejak April 2015, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain.
- Bahwa, Oktober 2015 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali .
- Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih dan tidak ada komunikasi .
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kembali antara pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil .

Saksi kedua :

SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon .
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa , pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, namun sejak April 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon

Hal 5 dari 11 Put No 886/Pdt G/2017/PA Mks



sebagai Kepala rumah tangga dan Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain.

- Bawa, Oktober 2015 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali yang hingga kini sudah 1 tahun lebih tanpa komunikasi lagi .
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa, semua keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Pemohon, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat melakukan mediasi karena hanya dihadiri satu pihak, walaupun Majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga dan apa penyebabnya dan apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 886/Pdt.G/2017/PA Mks. bertanggal 9 Mei dan 9 Juni 2017 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut sesuai maksud Pasal 145

Hal 6 dari 11 Put No 886/Pdt G/2017/PA Mks



dan 146 Rbg juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil - dalil permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil - dalil Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa, meskipun demikian karena perkara ini mengenai perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan diajakannya perkara ini mempunyai dasar hukum.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap dan bersumpah, serta memberi keterangan di depan persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan saksi - saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti P. serta kesaksian saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sejak April 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain.

Hal 7 dari 11 Put No 886/Pdt G/2017/PA Mks



- Bahwa benar telah terjadi pisah tempat 1 tahun lebih tanpa komunikasi .
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil .

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cekcok terus menerus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan.
- Bahwa ketidak berhasilan upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon kemudian pisah tempat 1 tahun lebih tanpa komunikasi juga suatu bukti petunjuk yang dapat memperkuat dalil-dalil Pemohon, bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini.
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan.

Menimbang bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi kriteria alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, sehingga wajar dan adil apabila dikabulkan.

Menimbang bahwa, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedang permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai Pasal 149 (1), 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek.

Hal 8 dari 11 Put No 886/Pdt G/2017/PA Mks



Menimbang bahwa, majelis hakim pula ingin mengetengahkan dalil dari Al Qur'anul Karim Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

و ان عزموا الاطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Apabila kalian sudah berketetapan hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada para pihak, sebagaimana yang dimaksud pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 .

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta sebagai tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) .

Hal 9 dari 11 Put No 886/Pdt G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 H, oleh kami **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Drs. Saifuddin, M.H.** dan **Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Petraniani, S.H.** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**;

Hakim anggota ,

ttd

Drs. Saifuddin, MH.

ttd

Drs. H. M. Idris Abdir, SH., MH.

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Petraniani, S.H.

Hal 10 dari 11 Put No 886/Pdt G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) .

Untuk salinan.

Panitera,

Hartanto, S.H.